



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR JAWA BARAT DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pendanaan yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR JAWA BARAT DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode Tahun 2013-2018.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 2

Pembentukan dana cadangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dana cadangan Daerah adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Pertama yang akan digunakan pada tahun anggaran 2013, meliputi :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - c. tahap pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2013-2018.
- (2) Dana cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja hibah yang digunakan oleh komponen pengguna dana cadangan Daerah, yang meliputi :
 - a. Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Barat;
 - c. Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - d. Kepolisian Daerah Metro Jaya;
 - e. Komando Daerah Militer III/Siliwangi; dan
 - f. Komando Daerah Militer Jaya.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dana cadangan Daerah yang dibentuk untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar Rp. 666.000.680.645,- (enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Dana cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penyediaan dana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Pertama, yang akan digunakan pada tahun anggaran 2013.

- (3) Jadwal pemenuhan dana cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas :
- a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah);
 - c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 166.000.680.645,- (seratus enam puluh enam miliar enam ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah); dan
- (4) Besaran alokasi penyediaan dana cadangan dapat diubah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan, sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

SUMBER DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

Pemenuhan dana cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Pengisian dana cadangan Daerah setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, dan objek pembentukan dana cadangan Daerah.
- (2) Posisi dana cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur kepada DPRD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 7

- (1) Penarikan dana cadangan Daerah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pencairan dana cadangan Daerah yang dicairkan dari rekening dana cadangan Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan dana cadangan Daerah.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dana cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan Daerah hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

- (3) Dana cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana cadangan Daerah tersebut terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar pagu dana cadangan Daerah yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening dana cadangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah pengisian;
 - b. jumlah yang telah digunakan;
 - c. sisa saldo dana cadangan Daerah;
 - d. jumlah pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan Daerah; dan
 - e. penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana cadangan Daerah dilakukan oleh aparat pengawas internal dan eksternal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengendalian atas penggunaan dana cadangan Daerah dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyediaan dana cadangan Daerah pada tahun 2012 dan 2013 tidak mencukupi untuk membiayai Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2013-2018, dapat dialokasikan dana tambahan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal penyediaan dana cadangan Daerah pada tahun 2013 lebih dari yang dibutuhkan untuk membiayai Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2013-2018, maka sisa lebih disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE.
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR JAWA BARAT DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

I. UMUM

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan konsekuensi yuridis dari proses demokratisasi berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 jo. Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penganggaran belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi.

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, diperlukan pendanaan yang penyediaannya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, keterbatasan periode anggaran untuk pembiayaan kebutuhan yang relatif besar seperti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, memerlukan strategi melalui pembentukan Dana Cadangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan dana cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 666.000.680.645,- (enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) untuk penyediaan putaran pertama, yang dianggarkan dalam APBD dengan alokasi penyediaan dana, yaitu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, APBD Tahun Anggaran 2012, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “belanja hibah” adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada komponen pengguna dana cadangan Daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Hal ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 122 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini mencukupi. Pemindahbukuan tersebut paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Kedudukan Peraturan Gubernur merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kapasitas hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya tidak terlalu lama.

Pasal 16 :

Cukup jelas